

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA TANJUNG PUNAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**



Dibuat Oleh :

DEKA FITRIANTI
NPM 191021087

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

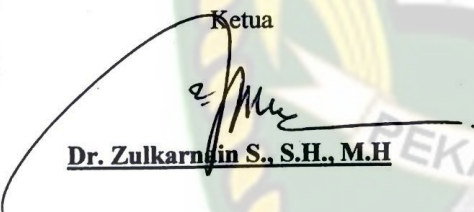
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA TANJUNG PUNAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

NAMA : DEKA FITRIANTI
NOMOR MAHASISWA : 191021087
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

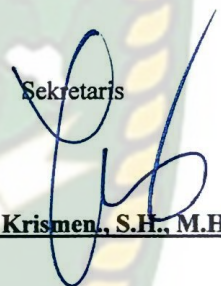
Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 Juni 2021
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

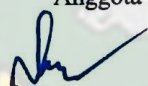
Ketua


Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H

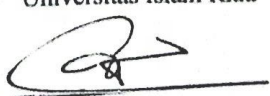
Sekretaris


Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H

Anggota


Dr. M. Musa., S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

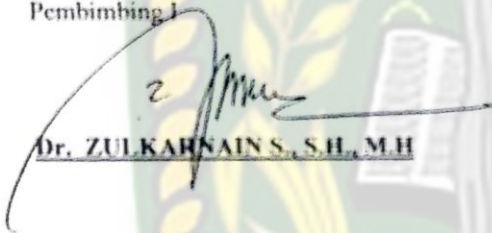
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA TANJUNG PUNAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

NAMA : DEKA FITRIANTI
NOMOR MAHASISWA : 191021087
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

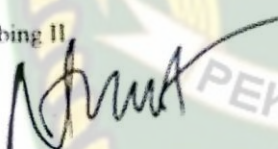
Pembimbing I

Tanggal : 10 Maret 2021


Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H.

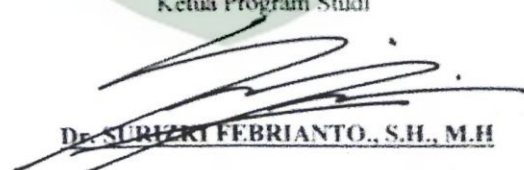
Pembimbing II

Tanggal : 13 Januari 2021


Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.

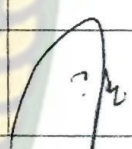
HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Deka Fitrianti
 Npm : 191021087
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H.
 Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H.
 Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
 Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak di
 Wilayah Hukum Polres Bengkalis

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	29/11/2020	Buat : - Kata Pengantar - Daftar isi - Abstrak - Perbaiki Konsep operasional - Perbaiki Bab II		
2.	12/12/2020	Perbaiki : - Abstrak buat kata kuncinya - Bab II kutipan diperbanyak - Koreksi saran anda - Bahasa asing ditulis miring - Bab III - Saran		
3.	28/12/2020	Perbaiki : - Analisa kembali Bab III agar disempurnakan - Kesimpulan sesuaikan dengan Masalah pokok anda - Daftar pustaka ditambah		

4.	13/01/2021	ACC dapat dilanjutkan pada Pembimbing I	2	
5.	25/01/2021	Perbaiki : - Penulisan yang salah - Perbaiki judul anda sesuai saran - Penulisan asing agar dicetak miring ? - Bab III		
6.	10/02/2021	Perbaiki : - Konsep operasional - Bab III agar dikoreksi kembali - Bab II lengkapi dengan kutipan - Saran anda harus sinkron dengan masalah pokok		
7.	22/02/2021	Perbaiki : - Penulisan kata asing di Bab III dibuat miring/italic - Bab III agar dipertajam analisisnya - Daftar pustaka disempurnakan - Masukkan Buku Pembimbing		
8.	10/03/2021	- ACC dapat diperbanyak untuk diujikan		

Pekanbaru, April 2021

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 060/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : DEKA FITRIANTI
NPM : 191021087
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Hukum

Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 30 Maret 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05



Turnitin Originality Report

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA YANG
DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA
TANJUNG PUNAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES BENGKALIS** by Deka Fitrianti

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:	23%
Publications:	2%
Student Papers:	15%

Processed on 30-Mar-2021 11:14 WIB

ID: i546093696

Word Count: 26496

sources:

- 1 4% match (Internet from 28-Nov-2020)
<https://warmanplaw.blogspot.com/2014/11/redaksi-putusan-pengadilan-dalam.html>
- 2 3% match (Internet from 11-Apr-2019)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18050/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-NITA%20PUTRI%20ZAIRANI.pdf?sequence=1>
- 3 3% match (Internet from 20-Nov-2020)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4065/157005067.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 4 2% match (Internet from 24-Feb-2021)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30365/160200384.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 5 2% match (student papers from 01-Dec-2018)
Submitted to Universitas Putera Batam on 2018-12-01
- 6 2% match (Internet from 20-Oct-2020)
<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9666/1/Mangantar%20Anugrah%20Siregar%20-%20Fulltext.pdf>
- 7 1% match (Internet from 03-Dec-2019)
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/IBM/article/download/ibmh%20v3n2%20Ca21/V3N2-A21>
- 8 1% match (Internet from 12-Mar-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23434/AZHARUL%20NUGRAHA%20PUTRA%20PATUF B1113069.pdf?sequence=1>
- 9 1% match (student papers from 13-Sep-2018)
Submitted to Universitas Muria Kudus on 2018-09-13
- 10 1% match (Internet from 09-Oct-2013)
<http://125.160.17.121/~riaupolr/bengkalis/profil/sejarah/>
- 11 1% match (Internet from 17-Jan-2021)
<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/korupsi-di-sektor-kehutanan-dan-doktrin-kausalitas/>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 442/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Yang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Agat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- apkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : DEKA FITRIANTI
N P M : 191021087
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DANA DESA DI INDONESIA"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 15 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 495462804967011002

ABSTRAK

Pertanggungjawaban tidak saja dilakukan oleh pelaku yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Punak, namun dapat saja dimintakan pertanggungjawaban terhadap perangkat desa lainnya, seperti sekretaris, bendahara dan lain-lain namun sangat disayangkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa ini mutlak dibebankan kepada Ismail selaku Kepala Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah Hukum Polres Bengkalis dan yang kedua adalah hambatan serta kendala pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational research* dengan cara survei, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Bengkalis bahwa hal tersebut tidak saja dilakukan oleh Terdakwa Ismail sebagai pelaku utama, namun ada pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut seperti Syafi'i sebagai Bendahara, Idris sebagai Sekretaris Desa, Isa sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, sedangkan Hambatan serta Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Mentalitas Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban - Korupsi - Dana Desa

ABSTRACT

Accountability is not only carried out by the perpetrator who serves as the Head of Tanjung Punak Village, but can also be held accountable for other village officials, such as the secretary, treasurer and others, but it is very unfortunate that the responsibility for criminal acts of corruption in the Village Fund is absolutely borne by Ismail as the Village Head. Tanjung Punak, Rupert Utara District, Bengkalis Regency.

Based on the above background, the main problem in writing this thesis is firstly Criminal Accountability Against Corruption Conducted by the Village Head in the Bengkalis Police Legal Area and the second is the Obstacles and Constraints on Criminal Accountability Against Corruption Committed by Village Heads in Bengkalis Police Legal Area.

This type of research is sociological or observational research by means of survey, namely research that takes data directly from the population by means of collecting data, namely interviews, after which the data is collected and processed so that conclusions can be obtained using the deductive method. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in clear and detailed sentences.

Criminal Accountability Against Corruption Committed by the Village Head in the Bengkalis Police Legal Area that this was not only done by Defendant Ismail as the main perpetrator, but there were other parties involved in the corruption crime such as Syafi'i as Treasurer, Idris as Secretary In the village, Isa as the Head of BPD Tanjung Punak Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency, while Obstacles and Constraints on Criminal Accountability Against Corruption Committed by the Village Head in the Legal Area of the Bengkalis Police include Human Resources, Law Enforcement Mentality Factors in the framework of law enforcement and the weak faith of Village Fund Managers in carrying out their duties.

Key words: Accountability - Corruption - Village Fund

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak di Wilayah Hukum Polres Bengkalis”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, istri, anak dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Deka Fitrianti
NPM 191021087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	25
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	61
D. Tinjauan Umum Tentang Polres Bengkalis.....	67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

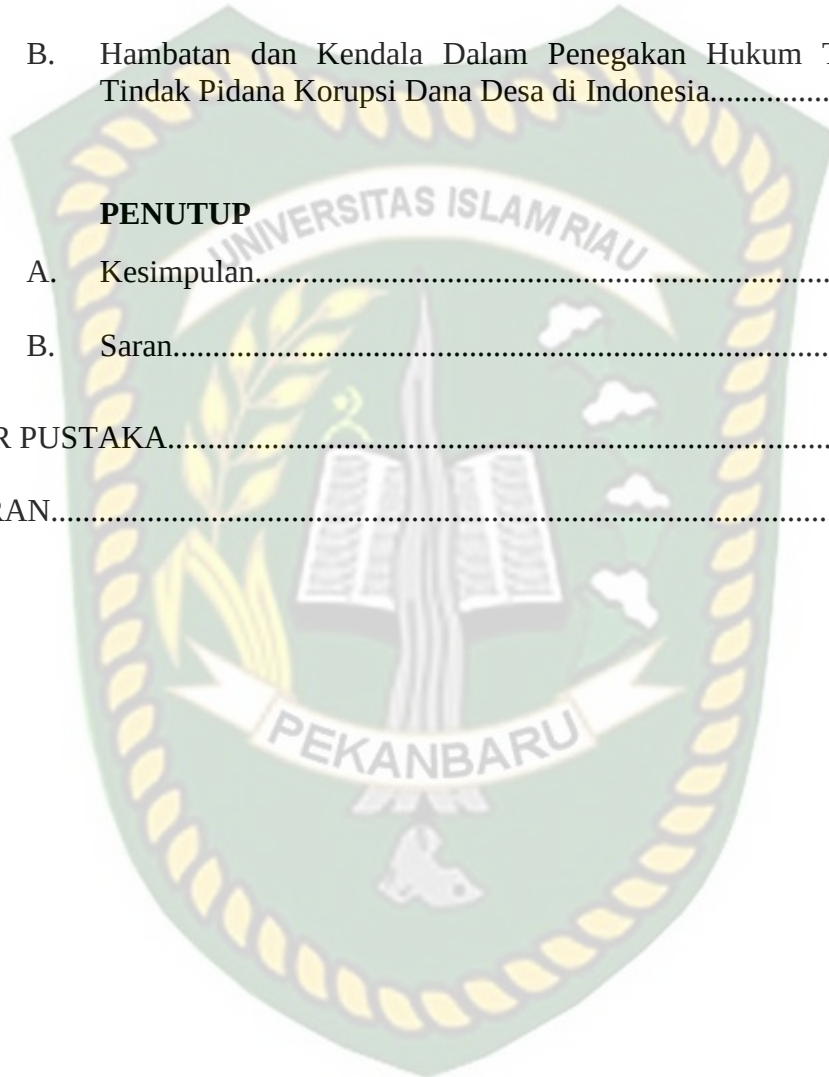
- A. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dana Desa di Indonesia..... 74
- B. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Indonesia..... 126

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 134
- B. Saran..... 134

DAFTAR PUSTAKA..... 136

LAMPIRAN..... 139



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dalam masyarakat, baik dalam masyarakat Sosial, Hukum, Negara dan Agama akan sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keamanan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.¹ Dengan sadar atau tidak, manusia di dalam hidup bermasyarakat dipengaruhi oleh hukum Positif dan hukum Islam.

Hukum dan peraturan itu sendiri yang memberi pandangan terhadap manusia yang mana saja boleh dilakukan dan dihindarkan. Disadari kemajuan teknologi tidak selamanya dapat membawa dampak positif terhadap manusia, adakalanya membawa ke dampak negatif yaitu semakin meningkatnya angka kriminalitas dan tindak pidana lainnya termasuk tindak pidana korupsi.²

Hukum telah memberi sanksi yang tegas dalam menyikapi suatu tindakan pidana, namun dalam pelaksanaannya selalu mendapat hambatan dan halangan, baik yang datang dari masyarakat maupun dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran untuk memahami hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam hubungannya dengan manusia,

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002, hal. 15.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 33.

ataupun dengan masyarakat di mana ia hidup, maupun yang mengatur antar masyarakat dengan pemerintahannya.

Menurut L. J. Van Apeldorn, bahwa tujuan hukum itu menjaga dan mengatur kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), hukuman atau sanksi hukum diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.³

Indonesia sebagai negara hukum, menganut salah satu asas hukum yang penting yaitu asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*). Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” berdasarkan ketentuan itu hakim diharuskan memutus perkara yang meskipun perkara itu tidak ada atau tidak jelas dasar hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

³ *Ibid*, hal. 33.

⁴ <http://m.hukumonline.com>, ”asas praduga tak bersalah” diakses pada tanggal 31 Juli 2020

Dalam KUHPA butir ke-3 huruf c dinyatakan bahwa setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵

Hakim Wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bukan hakim saja yang mewujudkan hukum tersebut, dalam Pasal 23 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juga mengatakan Jaksa Penuntut Umum dan para penasihat hukum wajib ikut memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang sama. Cara demikian akan mendorong aparaturnya penegak hukum menuju suatu kebersamaan dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini, karena dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki acuan nilai-nilai yang sama yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Kehakiman diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan juga menganut pada asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*), karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak

⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hal. 19.

Hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewenangan memutus suatu perkara.⁶

Hal-hal yang disebut diatas berlaku untuk semua perkara pidana tidak terkecuali untuk perkara kasus korupsi. Salah satu tindak pidana yang juga masuk dalam kategori tindak pidana luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*).⁷ Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara, menghambat perkembangan pembangunan Negara dan merugikan masyarakat.

Korupsi dalam hukum positif Indonesia, dimasukkan dalam satu masalah yang dianggap serius dan telah diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.⁸

Korupsi menjadi persoalan serius setiap Negara seluruh dunia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Para pelaku tindak pidana korupsi juga sering kali melibatkan negara lain, baik itu untuk tempat melarikan diri ataupun tempat untuk menyimpan hasil dari korupsi. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan, salah satunya di Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi sebagai bagian dari strategi untuk melawan atau mencegah korupsi, serta untuk menguatkan integritas di berbagai kegiatan pemerintah. Dengan ini juga maka korupsi secara resmi diakui sebagai

⁶ <http://hukumonline.com>, Ramly dan Iquality before the law” diakses pada tanggal 31 Juli 2020

⁷ A. Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teorgu, 2004, hal. 149.

⁸ Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 1

kejahatan global yang serius, yang membutuhkan kerja sama International dalam upaya pemberantasannya.

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebahagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu selalu dilakukan dengan segala macam cara. Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korup.

Dari pemaparan contoh-contoh kasus serta berbagai fenomena yang terjadi perbuatan korupsi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dan orang-orang yang mempunyai status sosial atau pangkat yang bukan golongan bawahan. Sehingga apabila korupsi dibiarkan merajelela dan tidak ditanggulangi, maka golongan bawahan yang tidak mempunyai peluang atau kesempatan untuk berbuat korup (kecuali orang-orang jujur), akan tetap atau tambah merosot status sosial ekonomisnya. Konsekuensinya mereka yang miskin akan tetap atau bahkan miskin, sedang pihak lain orang-orang tingkat atas yang korupsi akan tambah kaya. Dengan demikian setiap saat jurang perbedaaan sosial akan selalu tambah melebar.⁹

⁹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hal. 76

Transparency International Indonesia yang merupakan bagian dari upaya global untuk memberantas korupsi, mengeluarkan indeks persepsi korupsi. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi yang terjadi selama Tahun 2020 terdapat 308 kasus, sebagian besar tersangka adalah pejabat atau pegawai pemerintah baik kementerian maupun kepala daerah.

Sangat memperhatikan mengetahui bahwa korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah, karena uang anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yang seharusnya untuk membangun daerah malah di korupsi. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Ismail. Pada tahun 2012 Pemkab Bengkalis melaksanakan program alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat dan dalam program tersebut Pemkab Bengkalis Mengalokasikan Dana Desa untuk Desa sekabupaten Bengkalis yaitu sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah), dimana untuk kegiatan alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerinah Desa Kabupaten Bengkalis, dimana salah satunya penerima Alokasi Dana Desa adalah Desa Tanjung Punak Kec. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dengan jumlah dana alokasi desa yang diterima sebesar Rp. 1.274.523.614 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 119/KPTS/II/2012 tanggal 13 Februari tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Belanja

Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dari Pengguna Anggaran kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Tahun 2012 dan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 128/KPTS/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) Tanjung Punak Kec. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Pihak Desa Tanjung Punak terdapat adanya penyimpangan terhadap penyaluran dan penggunaan dana alokasi desa tersebut, dimana terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak desa Tanjung Punak dan ada sebahagian yang tidak dilaksanakan sama sekali dan ada juga sebagian kegiatan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya, sehingga pihak desa membuat pertanggungjawaban keuangan /kegiatan yang tidak benar/ fiktif dan pertanggungjawaban keuangan/kegiatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Alokasi Desa tersebut dan terhadap uang untuk kegiatan tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Kepala Desa Ismail dan akibat tindakan tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 207.361.521 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai

jantungnya demikian yang dikatakan Idema. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu¹⁰. :

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*) ; dan
- c. Pidana (*straf*).

Selanjutnya Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana.¹¹ Sudarto, mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kesalahan atau bersalah (*subjective quilt*) dimana orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*

¹⁰ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal.153

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 6

atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum dikenal beberapa jenis system tanggungjawab, antara lain¹³:

1. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.

Tanggung jawab mutlak adalah terjemahan dari istilah *strict liability*, yaitu istilah yang umumnya dipakai oleh pengadilan-pengadilan modern, artinya tanggungjawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:

1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut atau;
2. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertindak laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*) yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat di tuntutan di pengadilan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih lagi dan akan di paparkan dalam bentuk tesis ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.”**

¹² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hal. 22-23

¹³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hal. 163- 165

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah hukum Polres Bengkalis ?
2. Apakah hambatan serta kendala pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah hukum Polres Bengkalis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah hukum Polres Bengkalis.
- b) Untuk mengetahui hambatan serta kendala pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah hukum Polres Bengkalis.

2 Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai suatu upaya pengembangan keilmuan bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi dan penanganan kasusnya.
- b) Sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dari lahir sampai meninggal, manusia hidup ditengah manusia lain, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia adalah anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan atau berkeperluan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga anggota yang berkepentingan mereka bertentangan. Pertentangan antar manusia, menimbulkan akibat hukum, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal*

¹⁴ Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal. 23

liability,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Menurutnnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁵

Konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.¹⁶

Mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.¹⁷

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan ppidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran

¹⁵ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 2006, hal .245

¹⁶ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007, hal.75

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Victimillogy sebuah Bunga rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, hal.41-42

manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.¹⁸

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :¹⁹

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
- c. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 78

¹⁹ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 60-61

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana²⁰.

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan Undang-undang yang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera.²¹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa²²: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010, hal. 80

²¹ Zulkarnain S, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hal. 11

²² *Ibid*, hal. 75

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu²³:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 130

hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni²⁴:

a. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

²⁴ Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hal. 15

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:²⁵

a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa: Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti

²⁵ *Ibid*, hal. 26

diwujudkan oleh terdakwa.²⁶ Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.²⁷

2. Teori Pembuktian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa ketentuan tentang acara pidana terhadap tindak pidana korupsi adalah antara lain perluasan alat bukti ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembuktian terbalik. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi menetapkan perluasan mengenai perolehan alat bukti berupa petunjuk.

Paragraf 4 penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi menjelaskan bahwa perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti berupa petunjuk selain yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (sebagaimana diatur dalam Pasal

²⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 72

²⁷ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Bidaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 18

188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP), juga menurut Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi diperoleh dari alat bukti lain berupa :

- a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Selain perluasan alat bukti tersebut di atas, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, juga mengalami perubahan dalam sistem pembuktian. Salah satu komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relatif lebih memadai yaitu diperlukan adanya pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian atau dalam sistem Anglo Saxon atau *Case Law* dikenal dengan termonologi *Reversal Burden of Proof/Shifting Burden of Proof* atau dalam sistem Eropa Kontinental dikenal dengan termonologi *Omkering Van het Bewijslat*.²⁸ Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang

²⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni Bandung, 2007, hal. 224.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembuktian terbalik²⁹ juga dikenal dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang akan terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberi putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :³⁰

- 1) Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- 2) Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- 4) Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

²⁹Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikenal pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut/mutlak bahwa beban pembuktian semata-mata dilakukan oleh terdakwa seperti ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a mengenai pemberian uang (*gratifikasi*) yang bukan uang suap nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke atas dan ketentuan Pasal 38 huruf B tentang harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan dan oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf b yaitu ketentuan pemberian uang (*gratifikasi*) bukan suap yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara dan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, negara melalui Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

³⁰Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 99.

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian bahwa kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :³¹

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam;
- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Teori Pemidanaan

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun spritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum Politik,

³¹Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal. 39.

ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD Tahun 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian keadilan dalam bidang hukum³²

Pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.³³

a) Teori pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan anjuran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang.

Dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

³² Yudi Krismen, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal. 48

³³ Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hal. 144.

2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada kejahatannya.

Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b) Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

1) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman ini harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

3) Untuk melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/pencegahan umum).³⁴

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya. Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c) Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai

³⁴*Ibid*, hal. 143.

teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Menurut Herbert L. Packer³⁵ terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:

- a) Teori *Retribution*, yaitu terdiri dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* dimana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.
- b) Teori *Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *Utilitarian prevention deterrence* dan *Special deterrence or intimidation*.
- c) *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam: 1) *Behavioral Prevention: Incapacitation*; 2) *Behavioral Prevention: rehablition*.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul penelitian penulis dan adapun batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas

³⁵*Ibid*, hal. 144.

suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.³⁶

2. Tindak Pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti dari *strafbaar feit*³⁷. Tidak ditemukan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* di dalam KUHP maupun di luar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya³⁸. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi patokan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak. Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan/perbuatan (*gedraging/handeling*) memiliki makna yang berbeda. Sudarto mengemukakan, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van Hattum dalam Sudarto, tidak menyetujui untuk memberi definisi tentang *gedraging*, sebab definisi harus dapat meliputi pengertian berbuat dan tidak berbuat,

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23.

³⁷ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum pidana*, USU Press, Medan, 2010, hal.1

³⁸ *Ibid*, hal. 73

sehingga definisi itu tetap akan kurang lengkap atau berbelitbelit dan tidak jelas.

3. Korupsi Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut ‘korupsi’ (dari bahasa latin : *Curruptio* = penyuapan; *Curruptore* = merusak) yang berarti gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.³⁹ Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa : a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran. b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. c. Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri). Korupsi (penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Koruptor (orang yang korupsi atau orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang Negara (perusahaan) tempat dimana ia bekerja). Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus Hukum yang dimaksud dengan *Curruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan public atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian ada tiga fenomena yang mencakup dalam istilah korupsi yakni pemerasan, penyuapan, dan nepotisme.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hal. 75

⁴⁰ W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 12

4. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah wilayah hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait korupsi Dana Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan tentang tindak pidana Korupsi Dana Desa yang terjadi di Desa Tanjung Punak Kec. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Polres Bengkalis. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Polres Bengkalis adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴² Responden adalah orang memberi komentar atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis.⁴³ Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kanit Tipikor pada Polres Bengkalis	1	1	Sensus
2.	Kasi Pidsus Pada Kejaksaan Negeri Bengkalis	1	1	Sensus

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2010, hal. 22

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Pengertian Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dan dalam bahasa Inggris disebut *corruption*. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak⁴⁴, dan menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan Negara. Dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan cara terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.⁴⁵

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya⁴⁶.” Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang di lakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

⁴⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit.* hal. 9

⁴⁵ *Ibid*, hal. 8

⁴⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 25.

Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁴⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus. Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.⁴⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian tindak pidana korupsi⁴⁹:

“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun

⁴⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit.* hal.9.

⁴⁸ Ermansjah Djaja, *Op.Cit.* hal. 25.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 26

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dalam penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), pengertian tindak pidana korupsi adalah “ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan, dan stabilitas bangsa Indonesia”.

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁵⁰

Istilah Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang

⁵⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 4

menyeleweng. Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁵¹

Dalam ketentuan Undang-Undang PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi: Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.17.

⁵¹ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

a. Korupsi Transaktif.

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

b. Korupsi Ekstortif (Memeras).

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.

b. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

c. Korupsi Investif.

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan

tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

d. Korupsi Suportif (Dukungan).

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

e. Korupsi Autogenik.

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain

f. Korupsi Defensif.

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.⁵²

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).

⁵²*Ibid*, hal. 2

- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13)
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8).
- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b).

- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f).
- r. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f).
- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf c).
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 2).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i).
- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12 B).⁵³

⁵³ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hal. 6-12

4. Unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR

a. Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 2 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan bersifat umum dalam hal ini adalah dapat dilakukan siapa saja dari masyarakat umum.

Adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

2) Setiap Orang

Setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah pengertian dalam arti luas, siapa saja yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai subjek hukum secara umum. Yang dimaksud setiap orang menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi

adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*.

Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pengertian melawan hukum formil diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.⁵⁴ Sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik Undang-Undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak

⁵⁴ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta Selatan, 2011, hal. 113

tertulis juga.⁵⁵ Roeslan saleh mengemukakan: Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Simon juga berpendapat, bahwa: Yang dimaksud dengan melawan hukum tidak bertentangan atau dengan hukum pada umumnya jadi tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sejalan dengan pendapat Simon, Bambang Poernomo menyatakan: Suatu perbuatan itu dapat dikatakan melawan hukum, bila memenuhi dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum yang materiil.⁵⁶ Sebaliknya Noyon T.J. berpendapat lain, “bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis saja⁵⁷”.

4) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian

⁵⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 32.

⁵⁶ Marwan Effendy, *Op.Cit.* hal. 114.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 115

negara, tetapi jika tidak secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).⁵⁸ Pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat berarti subjek hukum dari tindak pidana ini menjadi kaya atau bertambah harta kekayaannya, sedangkan pengertian memperkaya orang lain, atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai perbuatan menjadikan orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah harta (aset) kekayaannya. Yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Memperkaya juga dapat berarti adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya dan orang yang sudah kaya bertambah kaya.⁵⁹

- 5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

⁵⁸ R. Wiyono, *Op.Cit*, hal. 39.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 40

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut. Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka atau terdakwa tersebut tidak saja harus diukur, tetapi juga real dan lambat atau cepat harus terjadi yang nyata-nyata merugikan Negara.⁶⁰ Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.⁶¹

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sering memunculkan polemik adalah unsur kerugian Negara. Menurut penjelasan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 alinea ke 4 (empat), keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) Berada dalam

⁶⁰ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hal. 111.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 41

penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah; b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara. Dan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dalam alinea ke 5 (lima) adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, yang bertujuan memberi manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dan/atau yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

- d. Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi dalam Pasal ini ditentukan “setiap orang”, pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Tetapi pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku/memiliki suatu jabatan atau kedudukan. Oleh karena yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanya orang perseorangan, maka tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi

tersebut. Setiap orang dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) berbeda dengan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah pengertian dalam arti luas, siapa saja yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai subjek hukum secara umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 memiliki spesifik tersendiri, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki jabatan atau kedudukan.

b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Kata “dengan tujuan” mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi. Bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah mendapatkan untung atau mendapatkan suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan. Menurut R. Wiyono, menyatakan: Yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya⁶². Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sama artinya dengan mendapat

⁶² *Ibid.*, hal. 46

untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi⁶³. Pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak dijelaskan didalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 Tahun 2001, tetapi kelaziman didalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi diartikan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda atau juga dapat diartikan orang tersebut atau orang lain atau korporasi tersebut telah menikmati hasil-hasil yang diperolehnya dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan⁶⁴. Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi⁶⁵.

c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

Yang dimaksud dengan kata “kewenangan” adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Atau “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁶⁶. Yang dimaksud dengan “kesempatan” berarti peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu. Atau “kesempatan” adalah

⁶³ *Ibid.*, hal. 47

⁶⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hal. 125.

⁶⁵ R.Wiyono, *Op.Cit*, hal. 46.

⁶⁶ *Ibid*, hal 47.

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi⁶⁷. Yang dimaksud dengan “sarana” berarti sebagai suatu alat, cara atau media untuk mencapai maksud dan tujuan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Atau jabatan ialah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang⁶⁸: Yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyak dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan bersifat duurzaam atau tidak dapat diubah begitu saja.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 50.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 53

Secara umum kedudukan ialah sebuah posisi. Menurut Soedarto yang dimaksud dengan kedudukan yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No 3 Tahun 1971⁶⁹. Bahwa dengan memperhatikan pandangan hukum diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam tindak pidana Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”. Yang dimaksud Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 52

- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya saja”.

Secara umum yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud memberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.⁷⁰

d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara memiliki penjelasan yang sama dengan Pasal 2 ayat (1) diatas.

⁷⁰ R. Wiyono, *Op.Cit.* hal. 46.

5. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu⁷¹:

- a) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
- b) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :
 - 1) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
 - 2) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
 - 3) Hakim (Pasal 12 huruf c);
 - 4) Advokat (Pasal 12 huruf d);
 - 5) Saksi (Pasal 24); bahkan
 - 6) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

⁷¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 343-344

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi ⁷²:

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian;
- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu ⁷³:

- 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.

⁷² Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui..... *Op.Cit* hal. 81-82

⁷³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal . 345

2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.

3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :

- 1) Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- 2) Secara sumir mengatur hukum acaranya;
- 3) Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya⁷⁴.

6. Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara TIPIKOR

Korupsi Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Pidana Mati Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang dilakukan dalam

⁷⁴*Ibid.*, hal. 346

“keadaan tertentu”. Keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).⁷⁵

- b. Pidana Penjara Pidana penjara dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beragam sesuai dengan pengaturan pasal perpasalnya. Dalam Undang-Undang tersebut sudah dikenal dengan adanya pidana minimum khusus. Pidana minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam Pasal perpasal secara khusus. Pidana penjara paling ringan ialah penjara 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal minimum khusus, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 memperkenalkan minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda dengan rinciannya sebagai berikut: ⁷⁶

- a. Pasal 2: minimum pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda minimum 200 juta rupiah.
- b. Pasal 3: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda minimum 50 juta rupiah.

⁷⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit.* hal. 12

⁷⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, *Op.Cit.*, hal. 115.

- c. Pasal 5: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda minimum 50 juta rupiah.
- d. Pasal 6: minimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda minimum 150 juta rupiah.
- e. Pasal 7: minimum pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda minimum 100 juta rupiah.
- f. Pasal 8: minimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda minimum 150 juta rupiah.
- g. Pasal 9: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda minimum 50 juta rupiah.
- h. Pasal 10: minimum pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda minimum 100 juta rupiah.
- i. Pasal 11: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda minimum 50 juta rupiah.
- j. Pasal 12: minimum pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda minimum 200 juta rupiah
- c. Pidana Tambahan
 - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dijatuhi dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

d. Gugatan Perdata kepada Ali Warisnya.

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara

atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

- e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Tindak pidana korupsi dapat saja dilakukan oleh suatu korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dari lahir sampai meninggal, manusia hidup ditengah manusia lain, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia adalah anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan atau berkeperluan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga anggota yang berkepentingan mereka bertentangan. Pertentangan antar manusia, menimbulkan akibat hukum, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan⁷⁷.

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana

⁷⁷ Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal. 23

bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Namun setelah revolusi prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁷⁸

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena

⁷⁸ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006, hal .245

perbuatanya.⁷⁹

Mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat⁸⁰.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.⁸¹

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.75

⁸⁰ J.E. Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hal.41-42

⁸¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 78

baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :⁸²

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama- lamanya satu tahun untuk di periksa.
- c. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingi dan pengadilan negeri.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana⁸³.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa⁸⁴: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan

⁸² Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 60-61

⁸³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010, hal. 80

⁸⁴ *Ibid*, hal. 75

dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu⁸⁵:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

⁸⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 130

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni⁸⁶:

a. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁸⁷

a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

⁸⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 15

⁸⁷ *Ibid*, hal. 26

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa: Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.⁸⁸

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan

⁸⁸ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 72

alasan pembeda. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidanya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembeda yaitu tidak dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.⁸⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Pada umumnya desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai biasanya dengan suatu logat khusus oleh penduduk desa tersebut, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan umumnya warga masyarakat bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah :⁹⁰

- a. Wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa),
- b. Sekelompok rumah yang tidak berada di dalam kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3)
- c. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota),
- d. Tempat, tanah, daerah.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang

⁸⁹M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 18

⁹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2007, hal. 286.

disebut dengan nama lain, untuk selanjutnya disebut dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, kemudian mengenai hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soetardjo Kartohadikoesoemo berpendapat bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukimnya sekelompok masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mendirikan pemerintahan sendiri.⁹¹

Desa merupakan daerah otonom yang berada pada level terendah hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis yang mengatakan bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah. Salah satu urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah tentang segala hak dan kewajiban desa yang ternilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁹²

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa merupakan pemerintahan sebuah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahn desa adalah kepala desa, dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas

⁹¹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*. Balai Pustaka. Jakarta. 2004, hal. 280

⁹² Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga. Jakarta. 2011, hal. 81

kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Akan tetapi dikarenakan LMD dipimpin sendiri oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan peraturan desa.

3. Kewenangan Pemerintahan Desa

Di dalam buku HAW. Widjaja yang berjudul Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya sebagai berikut :

- a. Hak Pemerintahan Desa :
 - 1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
 - 2) Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Wewenang Pemerintahan Desa :
 - 1) Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalahmasalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
 - 2) Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban pemerintahan desa

- 1) Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
- 2) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- 3) Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- 4) Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
- 5) Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil⁹³.

4. Pengelolaan Kekayaan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu regulasi atau sebuah peraturan yang disahkan dan diresmikan oleh presiden pada tahun 2014 dimana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa undang-undang ini menegaskan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

⁹³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hal. 21-22.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa merupakan salah satu aset dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Definisi aset desa sesuai peraturan mendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Adapun jenis aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan di pasal 2 bahwa :

1) Jenis aset desa terdiri atas :

- a. Kekayaan asli desa
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- e. Hasil kerja sama desa, dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Tanah kas desa
- b. Pasar desa

- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu
- e. Bangunan desa
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
- g. Pelelangan hasil pertanian
- h. Hutan milik desa
- i. Mata air milik desa
- j. Pemandian umum dan lain-lain.

Menurut A.F Stoner pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan kekayaan desa ⁹⁴ . Permendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Senada dengan Nurcholis bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

⁹⁴ Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Red Post Press, Pekanbaru, 2007, hal. 32.

Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.⁹⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Polres Bengkalis

1. Sejarah

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang – Undang No 53 Tahun 1999, Kabupaten Bengkalis telah di mekarkan menjadi 4 (empat) wilayah Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk), Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun wilayah pemerintahan sudah dimekarkan, namun Kepolisian Resort Bengkalis yang berkedudukan di Dumai mempunyai tugas dan tanggung jawab di 4 (empat) wilayah Pemerintahan tersebut.

Sejak akhir tahun 1998 pada masa reformasi sehingga terjadilah berbagai tindak kekerasan, pembakaran, penjarahan, premanisme yang merajalela yang terjadi di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Bengkalis. Polres Bengkalis yang berkedudukan di Dumai agak kewalahan untuk mengendalikan 4 (empat) wilayah Kabupaten / Kota yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sulit. Bupati / Walikota mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres di Setiap Wilayah Kabupaten / Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 48 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang pembentukan Polres Bengkalis yang berkedudukan di Bengkalis, yang meliputi 6 (enam) Polsek yaitu :

⁹⁵ Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta Penerbit Erlangga, 2011, hal. 82

1. Polsek Mandau yang meliputi Wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Polsek Bengkalis yang meliputi wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Polsek Tebing Tinggi yang meliputi 4 wilayah Kecamatan : Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan. Polsek Rupat yang meliputi wilayah Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara.

Polsek Bukit Batu yang meliputi wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil.6. Polsek Merbau meliputi wilayah Kecamatan Merbau. Dengan Surat Perintah Kapolda Riau No.Pol : Sprin / 250 / X / 2002 tanggal 11 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dilantik sebagai Kapolres Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto, SH ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolres Bengkalis Polda Riau, sambil menunggu keputusan lebih lanjut oleh Kapolri.

Pada tanggal 14 Oktober 2002, AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dilantik sebagai pemangku sementara jabatan Kapolres Bengkalis oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Johny Yodjana di Halaman Kantor Polres sementara Jl. Antara No. 92 Bengkalis dengan Wakapolres Kompol Drs. Dadan Wishnu Wardana dan 18 (Delapan Belas) personil. Untuk mengatasi situasi dan kondisi tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melaksanakan kesepakatan dengan Kapolri, ditindak lanjuti kesepakatan Kapolda dan Gubernur Riau serta Kesepakatan Polres Bengkalis dengan Bupati Bengkalis tentang kerjasama dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2003 di Gedung Daerah

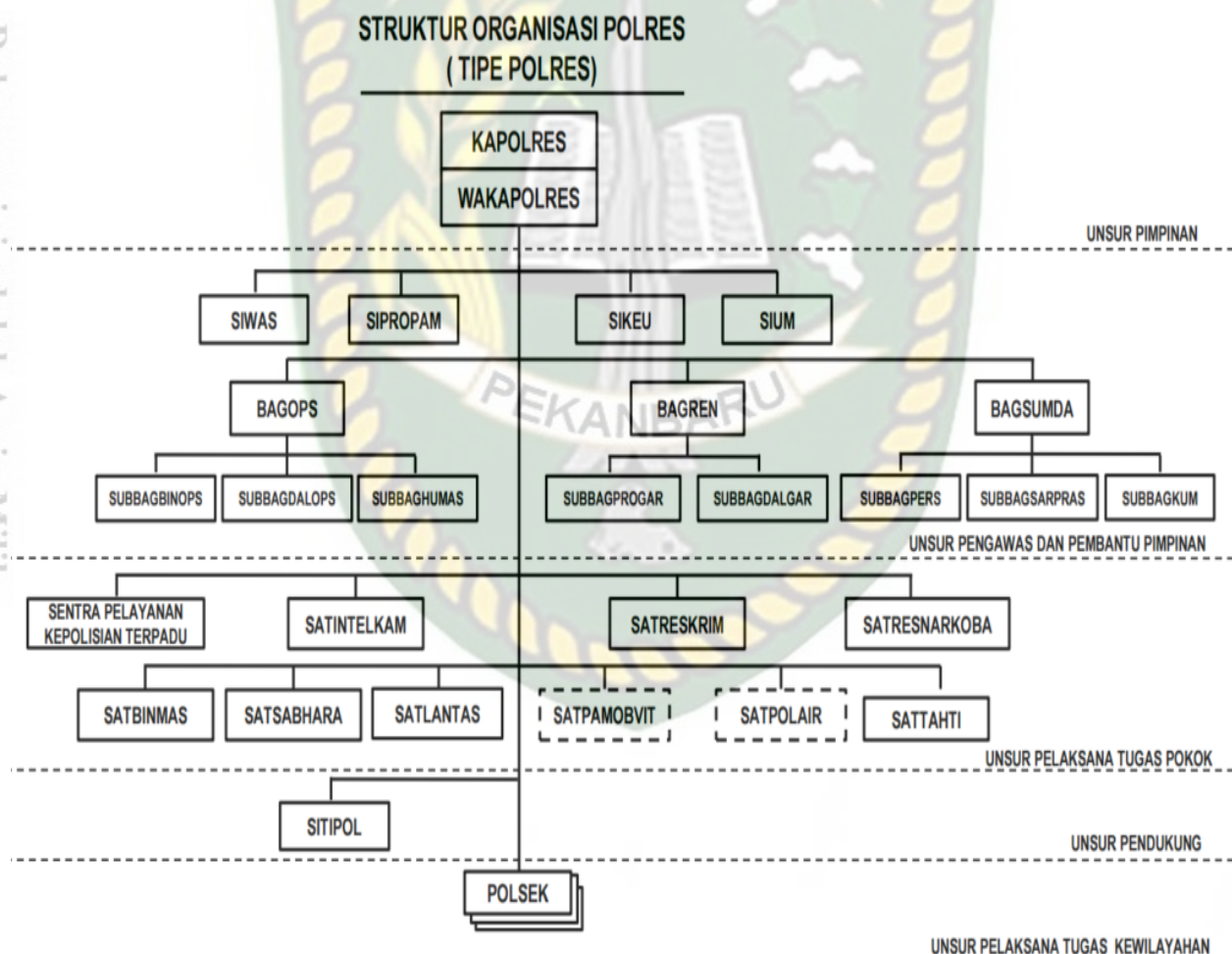
Bengkalis disaksikan oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Deddy S. Komaruddin. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/109/11/2003 tanggal 27 Februari 2003 AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dikukuhkan sebagai Pejabat Kapolres Bengkalis pada tanggal 13 Maret 2003 AKBP Drs. Slamet Riyanto, SH dilantik sebagai Kapolres Bengkalis oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Deddy SK di Aula Brimob Polda Riau.

Mengingat luas wilayah, kondisi geografis, demografis dan gangguan kamtibmas, maka Polres Bengkalis mengajukan untuk penambahan 3 (tiga) Polsek persiapan, yaitu :a) Polsek persiapan Pinggir dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol : Skep / 191 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004b) Polsek persiapan Rangsang dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol : Skep / 192 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004c) Polsek persiapan Bantan dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol : Skep / 193 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, terdiri dari perairan dan daratan serta berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan secara demografi jumlah penduduk cukup besar dan heterogen serta angka kriminalitasnya cukup tinggi baik secara kuantitas maupun kualitasnya maka Polres Bengkalis mengusulkan perubahan status Polres dari type B-2 menjadi type B-1, dengan konsekuensi jumlah personil, peralatan dan struktur jabatan yang disesuaikan. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 8 / II / 2003 tanggal 6 Februari 2003 tentang penentuan type organisasi Polri. Polres Bengkalis dinaikkan statusnya dari type B-2 menjadi Polres type B-1.

Menindak lanjuti Kesepakatan tersebut, Bupati Bengkalis telah membangun Markas Komando Polres Bengkalis di Jalan Pertanian dengan luas tanah 2 Ha. Selain mako Polres juga disiapkan penampungan berupa barak sementara dengan kapasitas 150 personil. Tepatnya tanggal 7 Juli 2003 Kantor Polres Bengkalis pindah ke Gedung yang baru Jl. Pertanian, sementara kantor yang lama dipergunakan untuk Kantor Lalu Lintas.

2. Struktur Organisasi Polres Bengkalis



3. Tugas Pokok dan Fungsi Sat Reskrim

SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

a. Job Discription Kasat Reskrim

- 1) Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE.
- 2) Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
- 3) Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- 4) Melakukan supersif staf.
- 5) Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

b. Job Discription KBO Reskrim

- 1) Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi.
- 2) Membantu kasat VReskrim dalm menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.

- 3) Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
- 4) Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.
- 5) Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

c. Tugas Pokok Ka Unit

- 1) Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- 2) Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
- 3) Memylesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
- 4) Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kejaksaan negeri
- 5) Menyiapkan data-data yang ditangani.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dana Desa di Indonesia

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di Desa, adalah dengan diberikannya dana untuk melakukan pembangunan di Desa tersebut. Pemerintah memberikan bantuan sejumlah dana kepada desa guna merangsang masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan dan benar-benar disalurkan kepada desa. Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. Peran Pemerintah Daerah merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Memberikan perlindungan dan pemihakan ini, diharapkan akan betul-betul dapat mewujudkan adanya keadilan masyarakat, sebab akan dapat terwujud dengan baik dan nyata apabila ada perlindungan dan pemihakan yang nyata terhadap kepentingan kelompok masyarakat yang lemah yang selama ini terpedaya. Upaya yang dilakukan ini diharapkan masyarakat terus distimulasi dan dikuatkan untuk dapat mengorganisasi diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah. Konsep yang ditetapkan pemerintah ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin melalui penyaluran dana.

Pada tahun 2012 Pemkab Bengkalis melaksanakan program alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat dan dalam program tersebut Pemkab Bengkalis Mengalokasikan Dana Desa untuk Desa sekabupaten Bengkalis yaitu sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah), dimana untuk kegiatan alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerinah Desa Kabupaten Bengkalis, dimana salah satunya penerima Alokasi Dana Desa adalah Desa Tanjung Punak Kec. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dengan jumlah dana alokasi desa yang diterima sebesar Rp. 1.274.523.614 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 119/KPTS/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dari Pengguna Anggaran kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Tahun 2012 dan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 128/KPTS/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) Tanjung Punak Kec. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Pihak Desa Tanjung Punak terdapat adanya penyimpangan terhadap penyaluran dan penggunaan dana alokasi desa tersebut, dimana terhadap kegiatan-kegiatan yang

akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak desa Tanjung Punak dan ada sebahagian yang tidak dilaksanakan sama sekali dan ada juga sebagian kegiatan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya, sehingga pihak desa membuat pertanggungjawaban keuangan /kegiatan yang tidak benar/ fiktif dan pertanggungjawaban keuangan/kegiatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Alokasi Desa tersebut dan terhadap uang untuk kegiatan tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Kepala Desa Ismail dan akibat tindakan tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 207.361.521 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Menurut Bapak Hasan Basri, bahwa konsep penyaluran dana desa di Desa Tanjung Punak dilakukan dengan menunjuk beberapa tim pengelola serta mengatur posisi masing-masing dalam menyiapkan program pembangunan Desa, dan Dana tersebut disalurkan dari APBD Pemerintah Kabupaten Bengkalis.⁹⁶

Beliau juga menambahkan bahwa dana yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis berjumlah Rp. Rp. 1.274.523.614 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah),- di setiap Desa.⁹⁷

Menurut Kepala Desa Tanjung Punak, bahwa ada beberapa proses yang dilakukan dalam menyalurkan dana Desa di Desa Tanjung Punak. Proses ini

⁹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Hasan Basri, SH, selaku Kanit Tipikor Polres Bengkalis pada tanggal 18 Oktober 2020

⁹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Hasan Basri, SH, selaku Kanit Tipikor Polres Bengkalis pada tanggal 18 Oktober 2020

dilakukan supaya program yang diterapkan di masyarakat tersebut berjalan dengan baik dan lancar sehingga dana Desa bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.⁹⁸

Beliau juga menambahkan bahwa syarat-syarat diatas harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin meminjam. Masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari Program Pemberdayaan Desa adalah masyarakat yang mempunyai jaminan/agunan. Agunan ini berguna dimana suatu waktu masyarakat yang meminjam menunggak lebih dari waktu yang sudah ditetapkan diawal perjanjian. Dengan demikian hanya sebagian masyarakat Desa Tanjung Punak yang bisa meminjam dana UED-SP. Proses penyaluran diatas tidak memberatkan masyarakat yang meminjam karena sudah ada kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan antara peminjam dan pengelola. Aturan ini memang sudah ditetapkan dari pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin meminjam merasa terbantu karena pengelola memberi tenggang waktu untuk melengkapi berbagai persyaratan yang disyaratkan.⁹⁹

Penulis juga bertanya kepada Bapak Agung Irawan, bahwa Pelaku Ismail terbukti dan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Desa Tanjung Punak, dan bukan penggelapan dalam KUHP, karena Dana Desa Berusmber dari APBD, maka Pelaku Ismail dijerat dengan Undang-undang Tipikor, ditambah lagi, Pemkab Bengkalis didirikan berdasarkan hukum publik. Karena itu, apapun dana bantuan yang dialokasikan/diberikan Pemkab Bengkalis,

⁹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Hasan Basri, SH, selaku Kanit Tipikor Polres Bengkalis pada tanggal 18 Oktober 2020

⁹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Hasan Basri, SH, selaku Kanit Tipikor Polres Bengkalis pada tanggal 18 Oktober 2020

Pemprov Riau termasuk dari Pemerintah Pusat untuk desa/kelurahan di daerah, desa/kelurahan tersebut tak perlu melampirkan persyaratan administrasi seperti untuk Badan Hukum Privat bila ingin memperolehnya¹⁰⁰.

Beliau juga menambahkan, jika dilihat dari bentuknya badan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, Badan hukum publik (*public rechtspersoon*). Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara pada umumnya. Badan hukum publik ini merupakan badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa. Diantara badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagiannya seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Kedua, Badan Hukum Privat (*privat rechtspersoon*). Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan oleh berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum tersebut. Badan Hukum Privat ini didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial dengan tujuan yang tidak materialistis. Badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan seperti Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Sedangkan badan hukum yang bertujuan tidak mencari keuntungan adalah Yayasan.¹⁰¹

Namun berbicara tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku selaku Kepala Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis ini, apakah hanya pelaku yang bernama Ismail tersebut saja yang dapat

¹⁰⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Irawan, SH.,MH., selaku Kasipidsus Kejari Bengkalis, pada tanggal 20 Oktober 2020

¹⁰¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Irawan, SH.,MH., selaku Kasie Pidsus Kejari Bengkalis, pada tanggal 20 Oktober 2020

dimintai pertanggungjawaban pidananya?, apakah ada pihak yang ikut serta didalamnya yang tentunya dapat dimintai juga pertanggungjawaban pidananya maka dari itu penulis akan membahasnya.

Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip "mempertahankan jarak", artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip "mempertahankan jarak" ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.¹⁰²

Ditinjau dari segi istilah, korupsi adalah berasal dari kata "*corrupteid*" dalam bahasa Latin, "*bribery*" atau "*seduction*" dalam bahasa Inggris, sehingga korupsi diartikan sebagai "*corrupted*" dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggris adalah "*corrupter*" atau "*seducer*". Dari kata "*bribery*" tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberi/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat demi keuntungan pemberi. Sedangkan "*seduction*" ialah suatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng, Seduction adalah "*very attractive and charming, likely to lead a person astray (but often with no implication of immorality)*" dan Bribery adalah "*promised to subject in order to get him to do something (often something -wrong) in favour of the giver*"¹⁰³.

Sedangkan arti kata korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah

¹⁰² Jeremy Pope, *Op.Cit*, hal. 30.

¹⁰³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 32-33.

"perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁰⁴"

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti *bureaucratic corruption* atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach of the law* (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum).

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak terungkap sejak reformasi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berhasil disidangkan, mulai dari kasus-kasus yang hanya melibatkan "orang biasa" hingga yang melibatkan "orang-orang besar" seperti gubernur, jenderal polisi hingga menteri yang sebelumnya seperti tidak tersentuh dalam penindakan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, jika diperhatikan meskipun sejak reformasi digulirkan banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan.

¹⁰⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal.15.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana, yang kalau didefinisikan adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana, dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut¹⁰⁵. Menurut Simon tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, Menurut G.A. van Hamel sebagaimana yang diterjemahkan Moeljatno adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹⁰⁶.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam pandangan KUHP yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda¹⁰⁷. Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana, pembentukan KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP¹⁰⁸.

Bicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada

¹⁰⁵ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.28.

¹⁰⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal.58.

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.59.

¹⁰⁸ Maramis, *Op.Cit*, hal. 82.

wujud perbuatan sebagai unsur tindak pidana, wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana¹⁰⁹.

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana), unsur perbuatan ini sering juga disebut unsur objektif, sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif¹¹⁰. Menurut Moeljatno pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir¹¹¹. Rumusan delik mempunyai dua fungsi, pertama rumusan delik sebagai pengejawantahan asas legalitas, kedua rumusan delik berfungsi sebagai induk bukti dalam konteks hukum acara pidana dan dimanakah dapat mengetahui atau merumuskan delik yang terdiri dari unsur-unsur delik adalah bahwa rumusan delik berisi unsur-unsur delik hanya dapat diketahui dengan membaca pasal-pasal yang berisi ketentuan pidana.¹¹²

Pembagian secara mendasar didalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

- a. Bagian objektif yang menunjukkan bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal .60.

¹¹⁰ Maramis, *Op.Cit*, hal. 65

¹¹¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal .581.

¹¹² PAF. Lamintang, *Op.Cit*, hal .378.

perbuatan yang melawan hukum yang diancam dengan pidana oleh peraturan hukum;

- b. Bagian subjektif yang merupakan anasir dari kesalahan daripada delik, dengan kata lain dapat dikatakan elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Oleh karena untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah dituduh, melakukan sesuatu tindak pidana itu, maka:

1. Tindak pidana yang dituduhkan terhadap orang tersebut haruslah dibuktikan dan
2. Tindak pidana yang telah dituduhkan itu hanyalah dapat dinyatakan sebagai terbukti apabila tindak pidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang dianggap telah dilanggar oleh tertuduh.

Unsur barang siapa merupakan pelaku tindak pidana, menurut Simon Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sengaja, atau suatu ketidaksengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang atau telah yang diwajibkan oleh undang-undang atau telah yang melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsure delik seperti unsur

subjektif maupun unsure objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.¹¹³

Menurut Hamdan ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.¹¹⁴ Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.¹¹⁵ Menurut Suharto, bahwa tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh hal ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat hapus apabila perbuatan itu diatur dalam pasal pasal yakni Pasal 44 KUHP, Pasal 45 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP.

Unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Teolichting* kata dengan sengaja adalah sama dengan *willens en weten* (dikehendaki dan diketahui), ini berarti pada waktu melakukan perbuatan pelaku menghendaki perbuatan dan atau akibat perbuatannya juga mengetahui atau mengerti hal-hal terebut.¹¹⁶ Dengan demikian unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan cara apabila pelaku

¹¹³ Hiariej, *Op.Cit*, hal.357.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 27.

¹¹⁵ Suharto, *Hukum, Op.Cit*, hal.6.

¹¹⁶ Maramis, *Op.Cit*, hal.119.

mengerti dan mengetahui sikap memiliki simpanan berjangka seperti milik sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Unsur sifat melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sifat tercela mana dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).¹¹⁷

Menurut Sudarto dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, karena untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, peruatnnya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa disini berlaku asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*", kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti seseorang dapat dicela atas perbuatannya Dalam hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana, menurut Roeslan

¹¹⁷ Chazawi, *Op.Cit*, hal. 86.

Saleh bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.¹¹⁸

Dalam hukum pidana kata sifat melawan hukum adalah suatu frasa yang memiliki empat makna yakni sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipinanya suatu perbuatan, sifat melawan hukum khusus biasanya kata melawan hukum dicantuman dalam rumusan delik yang merupakan syarat tertulis untuk dipidannya suatu perbuatan, sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang dan sifat melawan hukum materil dimakanai sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.¹¹⁹ Menurut Andi Zainal Abidin bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan tegas atau tidak dalam suatu Pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹²⁰

Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang didasari pada kosepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat, dalam doktrin itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (tindak pidana) yakni *actus rea* dan sikap batin tercela yakni *mens rea*.¹²¹ Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan adalah yang tercela yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.

¹¹⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 96.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 61.

¹²⁰ *Ibid*, hal. 62.

¹²¹ *Ibid*, hal. 94.

Dasar adanya tindak pidana adalah *asas legalitas* sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah adanya asas kesalahan, sehingga terjadinya pertanggungjawaban karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Moeljatno tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana dan ancaman pidana, sesuai asas yang dianut yang dinamakan *asas legalitas (principle of legality)*, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.¹²²

Berdasarkan *asas legalitas*, maka hukum pidana dilarang bersumber pada hukum tak tertulis dimana seseorang hanya dapat dipidana terhadap perbuatannya, apabila perbuatannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan tertulis. Menurut Sudarto bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu¹²³ :

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Mahrus Ali, konsep *crime against corporation* biasa disebut dengan kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap korporasi, merupakan kejahatan

¹²² Moeljatno, *Op.Cit*, hal 5.

¹²³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal .95.

dimana kejahatan tersebut ditujukan kepada korporasi, dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjung Punak dapat disebut sebagai *crime against corporation* yang berarti kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap korporasi dan tindakan tersebut merupakan tindakan diluar kuasa kewenangan yang diberikan principal kepada pengurus Desa (*ultra vires*) .

Korupsi dikatakan sebagai kejahatan sempurna karena pelakunya dianggap sebagai orang-orang yang sudah berada pada kondisi ekonomi yang baik, orang-orang yang sejahtera secara financial. Maka merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika masih terdapat pihak-pihak yang tetap melakukan korupsi semata-mata untuk memperkaya dirinya. Korupsi menjadi suatu kejahatan yang semakin tidak masuk akal jika berbicara dalam konteks korupsi Dana Desa. Pelaku yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya, namun telah menyimpangkan Dana tersebut untuk kepentingan pribadi pelaku. Tindakan yang dilakukan pelaku sangat rapi hingga sulit untuk diuraikan dan ditemukan kejahatannya.

Pemberantasan terhadap suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.¹²⁴

¹²⁴ Jeremi Pompe, *Op.Cit*, hal. 1

Berdasarkan modus operandinya, tindak pidana korupsi tidak selamanya hanya melibatkan pelaku tunggal saja. Dalam prakteknya banyak kasus tindak pidana korupsi yang terbukti melibatkan beberapa pelaku yang saling ada keterkaitan dan kepentingan yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan analisa penulis bahwa pelaku Ismail dalam melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Tanjung Punak Kec. Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 ini tidaklah sendiri saja, namun ada pihak-pihak yang juga seharusnya menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Sehingga pertanggungjawaban pidana korupsi Dana Desa Tanjung Punak Kec. Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dapat dikenakan kepada lebih dari satu orang saja, artinya tindak pidana korupsi tersebut bukan saja dilakukan oleh Terdakwa Ismail selaku Kepala Desa, namun ada pihak-pihak lain yang ikut serta dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana korupsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Syafi'i sebagai Bendahara Desa,

Bendahara merupakan bagian terpenting dalam Struktur Pemerintah Desa, adapun tugas Bendahara antara lain :

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- b. Melaksanakan administrasi keuangan
- c. Melaporkan posisi keuangan pada kepala Desa secara periode atau sewaktu-waktu diperlukan.

- d. Melakukan pembinaan administrasi keuangan terhadap kelompok.

Dari penjelasan tugas Bendahara diatas, sebenarnya Bendahara dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena tugas Bendahara yang paling utama adalah melaporkan posisi keuangan pada Kepala Desa, maka secara otomatis, Bendahara mengetahui jumlah uang yang ada di rekening Desa dan Bendahara juga mengetahui setiap uang keluar dan uang masuk, berarti hubungan antara Kepala Desa dan Bendahara saling berkaitan erat, tidak mungkin seorang Bendahara tidak mengetahui uang keluar dan uang masuk dalam sebuah organisasi, bagaimanakah proses pencairannya, karena segala sesuatunya harus diketahui oleh Bendahara selaku pihak yang menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti penerimaan.

2. Idris sebagai Sekretaris Desa

Tugas Sekretaris Desa dalam Struktur Pemerintahan Desa antara lain :

- a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- c. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- d. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD Desa.

Dari penjelasan tugas tata usaha diatas, sebenarnya Sekretaris Desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena tugas Sekretaris Desa tersebut

adalah sebagai sekretaris dan juga membantu dalam bidang keuangan. Dalam sebuah wadah Desa fungsi Sekretaris Desa sebagai sekretaris sangatlah penting, keberadaan seluruh kegiatan Desa haruslah diketahui oleh sekretaris. Jadi menurut analisa penulis, Pelaku Ismail dalam melakukan kegiatan fiktif Desa pastilah harus berhubungan terlebih dahulu ke Sekretaris, karena hal tersebut perlu di ACC sekretaris, dan sekretaris akan mengecek setiap kegiatan Desa, jadi sangatlah tidak mungkin pihak Sekretaris Desa sebagai sekretaris tidak mengetahui setiap kegiatan fiktif yang dilakukan oleh pelaku Ismail.

3. Isa sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Punak

Tugas BPD dalam Struktur Pemerintahan Desa antara lain :

- a. Menyetujui RAPBDES menjadi APBDES dan ditetapkan menjadi PERDES
- b. Mengawasi pelaksanaan Kegiatan Desa

Dari penjelasan tugas BPD Desa diatas, sebenarnya BPD Desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena tugas BPD Desa melakukan pengawasan setiap pelaksanaan Kegiatan Desa, baik yang dilapangan, maupun yang didalam wadah Desa, ditambah lagi mengecek kebenaran dan kekurangan setiap kegiatan. Pelaku Ismail dalam memalsukan data kegiatan Desa tentu juga berkordinasi dengan BPD, sementara seperti yang kita ketahui bersama, untuk mengecek pengawasan setiap pelaksanaan Kegiatan Desa tersebut haruslah dilakukan oleh BPD Desa, sebelum dilakukan acc, pihak BPD Desa terlebih dahulu mengecek keberadaan setiap pelaksanaan Kegiatan Desa, lokasi dimana luasnya berapa, suratnya apa, dan setelah di acc oleh pihak BPD Desa maka akan

disampaikan sebagian untuk diproses ke juru bayar (Bendahara). Jadi menurut analisis penulis, bagaimana mungkin seorang pelaku dapat memalsukan data setiap pelaksanaan Kegiatan Desa tanpa terlebih dahulu adanya kerjasama dengan Kepala Desa.

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu masalah yang sulit dipecahkan. KUHP tidak memberikan petunjuk tentang cara penentuan suatu akibat yang melahirkan delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang terlarang. Perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam tindak pidana formil. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tindak pidana formil, kriterianya ialah pada perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila perbuatan terlarang tersebut selesai dilakukan, maka selesai pula tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Delik materiil adalah delik yang dirumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang. Titik beratnya larangan pada menimbulkan akibat terlarang (unsur akibat konstitutif).

Terwujudnya delik materiil secara sempurna adalah apabila akibat terlarang telah timbul dari tingkah laku. Dalam hal delik materiil secara sempurna diperlukan 3 (tiga) syarat esensial :

- a. Terwujudnya tingkah laku

- b. Terwujudnya akibat
- c. Ada hubungan kausal antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif.

Ketiga syarat ini adalah satu kesatuan yang terpisahkan dalam mewujudkan delik materiil. Untuk menentukan terwujudnya tingkah laku dengan terwujudnya akibat, tidaklah terdapat kesukaran. Akan tetapi untuk menentukan bahwa suatu akibat yang timbul itu apakah benar disebabkan oleh terwujudnya tingkah laku adalah mendapatkan kesukaran, berhubung seringkali timbulnya suatu akibat tertentu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Korupsi yang terjadi pada sektor Dana Desa ini, dalam rumusan peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan negara keuangan. Pada kedua pasal tersebut terkandung kata “yang menimbulkan”, hal ini menunjukkan bahwa pasal ini termasuk dalam delik materiil meskipun penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai delik formil. Delik materiil adalah suatu tindak pidana yang perumusannya ditujukan pada munculnya akibat yang dilarang, dimana akibat yang dilarang ini telah ditentukan dalam rumusan pasal itu sendiri.¹²⁵

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat rumit dan berat, sehingga pembuat undang-undang tindak pidana korupsi merumuskannya dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU

¹²⁵ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Pren Media, 2018, hal. 5

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi pada siapapun dan dalam keadaan apapun, oleh sebab itu tindak pidana korupsi memiliki sifat yang kejahatan terselubung dan terorganisir yang merugikan keuangan negara. Dalam kejahatan di sektor Dana Desa tidak menutup kemungkinan korupsi akan terjadi, sebab sektor keuangan negara masih memiliki banyak celah yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi baik dari kelompok pejabat tata usaha negara paling bawah hingga teratas.

Tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini merupakan suatu tindak pidana materiil yang membutuhkan ajaran kausalitas, sebab perbuatan tersebut memiliki unsur sebab dan akibat yang saling berhubungan terhadap timbulnya kerugian negara. Berdasarkan ajaran kausalitas maka rangkaian perbuatan tersebut berpengaruh terhadap timbulnya kerugian negara. Dalam undang-undang pidana, ajaran kausalitas memang tidak disebutkan, tetapi ajaran kausalitas ditemukan dari model rumusan yang ditemukan dalam undang-undang pidana. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara, maka penegak hukum dapat menggunakan salah satu ajaran kausalitas yang dikembangkan para ilmuwan hukum pidana. Ajaran ini sangat beragam dan dapat dipilih salah satu yang sesuai dengan konteks tindak pidana di sektor keuangan negara. Dengan demikian pilihan ajaran kausalitas harus disesuaikan dengan konteks kasusnya yang sangat heterogen. Maka untuk mencari sebab dalam tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara, dapat memakai ajaran kausalitas yang meliputi ajaran kausalitas *conditio sine qua non*, generalisasi, individualisasi, maupun relevansi.

Ajaran kausalitas generalisasi *adequate* objektif yang dimaksud merupakan sebuah upaya dalam mencari suatu perbuatan dari sebuah peristiwa pidana yang dilihat berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Sebab tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara merupakan tindak pidana materiil yang memerlukan ajaran kausalitas dalam mencari perbuatan pelaku tindak pidana, sebab dasar dipidananya pelaku yang terletak pada akibat dari perbuatan pelaku. Akibat perbuatan yang dimaksud dalam putusan pengadilan adalah mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sebagai sebab dasar pembedanya yang diperbuat oleh subjek hukum karena telah memperkaya diri sendiri tanpa memiliki hak dan atau kewenangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara khususnya yang terkait memperkaya diri sendiri berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika terjadi tindak pidana korupsi, maka ajaran kausalitas diperlukan, sebab tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yang menimbulkan adanya kerugian pada keuangan negara, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 30 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001. Ajaran kausalitas dipergunakan untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian pada keuangan negara. Dalam artikel ini dicontohkan penggunaan ajaran kausalitas relevansi untuk menentukan sebab yang didasari pada rumusan yang ada dalam undang-undang. Adapun teori kausalitas yang dipergunakan dalam tindak pidana korupsi Dana Desa ini diantaranya :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*¹²⁶

Teori dari Von Buri (ahli hukum Jerman), teori ini tidak membedakan mana faktor syarat yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, menurut teori ini, tidak ada yang merupakan menjadi syarat semuanya menjadi penyebab. Semua faktor dinilai sama pengaruhnya. Tanpa salah satu faktor tersebut, tidak akan terjadi akibat menurut waktu, dan tempat keadaan senyatanya dalam peristiwa itu. Dengan ajaran ini maka menjadi diperluasnya pertanggung jawaban dalam hukum pidana, hal ini karena orang yang perbuatannya dari sudut objektif hanya sekedar syarat saja dari timbulnya suatu akibat, misalnya pada contoh *case* diatas. Si pengelola Dana Desa dinilai bertanggungjawab. Kelemahan ajaran ini ialah tidak membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Pada contoh kasus diatas si pengelola Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian negara akibat korupsi, dipandang tidak adil, karena pada dirinya tidak ada kesalahan (kesengajaan maupun kealpaan) dalam hal terjadinya peristiwa tadi, dan artinya bertentangan dengan asas hukum pidana *tiada pidana tanpa kesalahan*. Untuk mengatasi kelemahan teori ini maka Van Hammel melakukan penyempurnaan dengan menambahkan ajaran tentang kesalahan. Bahwa tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara

¹²⁶ Zulkarnain S, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hal. 125-126

rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus bertanggungjawab atas timbulnya akibat itu, melainkan apabila pada diri si pembuat dalam mewujudkan tingkah lakunya itu terdapa unsur kesalahan baik kesengajaan maupun keaalpaan.

2. Teori yang Mengindividualisir

Teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya *melihat pada faktor yang ada atau terdapa setelah perbuatan dilakukan*, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar benar terjadi secara konkret. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi maka di anantara sekian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau paling dominan atau mempunya andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain dianggap sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Menurut Birkmeyer tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terhadap faktor yang menurut kenyataannya setelah peristiwa itu terjadi secara konkret adalah merupakan faktor yang paling dominan atau paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat. Menurut pendapat ini pada contoh diatas, faktor “tidak serius mengurus Dana Desa” maka korupsi yang paling dominan yang akan terjadi. Walaupun teori ini lebih baik dari teori sebelumnya, namun terdapat juga kelemahannya berhubung ada dua kesulitan yaitu :

- a. Dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat
- b. Dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul.

3. Teori yang Menggenaralisir

Teori yang dalam mencari sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia.

a. Teori Adekuat Subjektif

Dipelopori oleh Von Kries yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat. Jadi dalam teori ini faktor subjektif dan sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal.

Pada contoh kasus diatas, maka tidak semua pengelola Dana Desa tidaklah dapat dipersalahkan atas korupsi yang terjadi, namun karena ada faktor seseorang yang ingin memperkaya diri sendiri pada umumnya *adekuat* untuk menimbulkan korupsi.

b. Teori Adekuat Objektif

Teori ini dipelopori oleh Rumelin, pada ajaran ini tidak memperlihatkan bagaimana sikap batin si pembuat sebelum berbuat, akan tetapi pada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal (objektif) faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Tentang bagaimana alam pikiran/sikap batin si pembuat sebelum ia berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi setelah akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Perbedaan antara teori adekuat subjektif dan objektif yang dikemukakan oleh Moeljatno, contohnya :

Para pengelola dana Dana Desa ini sebelumnya adalah orang yang jujur dan sudah disumpah untuk menjalankan tugasnya, namun sesudah beberapa tahun berjalan, Kepala Dana Desa ini berniat untuk mengkorupsi dana tersebut, pada mulanya dia tidak ada terpikir untuk melakukannya, namun ketika melihat besaran jumlah yang dikelola oleh Pengurus Dana Desa ini, dan ada celah yang bisa dijadikan korupsi, maka hal tersebut dilakukan oleh kepala Desa ini. Dipandang dari ajaran *adekuat objektif*, karena perbuatan kepala Dana Desa tadi menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyebab terjadinya korupsi, walaupun tidak diketahui oleh juru pihak yang lain seperti Bendahara dan staf lainnya, perbuatan Kepala Desa yang menimbulkan kerugian negara adalah *adekuat* terhadap telah

terjadinya tindak pidana, karenanya itu ada hubungan kausal dengan akibat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Pelaku.

Ketentuan Pasal 48 R-KUHP tersebut menegaskan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diterima. Meski demikian, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam R-KUHP, perlu dijabarkan secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan perbedaan secara mendasar antara korporasi dengan manusia yang merupakan *natuurlijk persoon* sebagai subjek hukum pidana. Perbedaan tersebut kemudian berdampak pada beberapa konsep dasar seperti penentuan kesalahan, pembuat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri, dan masih banyak hal lainnya. Berkaitan dengan kesalahan, maka anasir (anggapan) kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada dasarnya ditujukan untuk manusia sebagai *natuurlijk persoon* atau subjek hukum alami, bukan korporasi sebagai subjek hukum atau *recht persoon*. Hal ini dapat terlihat jelas pada anasir kesalahan dalam arti luas, khususnya pada anasir kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹²⁷

Van Bemmelen bahkan mengemukakan keraguan akan adanya kesalahan pada korporasi, dikarenakan unsur ini hanya dapat dinyatakan jika seorang person alamiah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa unsur kesalahan sangat berkaitan dengan kondisi batin¹²⁸. Kondisi batin ini tentunya tidak akan

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 233

¹²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi ketiga, cet.3, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 60

ditemukan pada subjek hukum korporasi. Karena unsur ini merupakan unsur hanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*). Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi korporasi sebagai subjek hukum dalam menentukan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Selain masalah mengenai unsur kesalahan pada korporasi sebagai subjek hukum, sebenarnya terhadap korporasi sebagai subjek hukum juga muncul permasalahan dalam hal menentukan siapa pembuatnya. Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁹ Dalam hal ini maka perlu ditentukan terlebih dahulu siapa pembuat tindak pidana tersebut. Menentukan pembuat dalam suatu tindak pidana tidaklah semudah itu. Apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus.¹³⁰ Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.¹³¹

Dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, ketiadaan penjelasan mengenai hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan suatu korporasi dipandang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini tentunya akan timbul

¹²⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 84

¹³⁰ *Ibid*, hal. 86

¹³¹ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 2010, hal.50-51

pertanyaan seperti apakah korporasi yang sekedar hanya diuntungkan atau diperkaya, namun tidak terkait dengan perbuatan materil pelaku apakah korporasinya tersebut dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi dan dapat diajukan sebagai tersangka, dan beberapa pertanyaan lainnya. Selain itu, masih jaranganya korporasi dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara juga menarik untuk dikaji dan ditelaah karena hingga saat ini meskipun secara normatif korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sebageian besar ahli hukum masih ada yang tetap memegang teguh doktrin universitas *delinquere non potest* atau *societas delinquere non potest* (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana). Menurut mereka keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*).¹³²

Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang

¹³² Hatrick Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 30

hukum perdata¹³³. Setiawan, menjelaskan *rechtspersoon* adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi. Ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Selain itu, A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagian unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu¹³⁴. Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum¹³⁵. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dikemukakan bahwa: “Korporasi

¹³³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal. 12

¹³⁴ Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 2005, hal. 52

¹³⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet.I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 384

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”¹³⁶.

Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia¹³⁷. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban¹³⁸. Korporasi ada karena keberadaannya memang diperlukan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa korporasi perlu ada, yang didasarkan pada dua pendekatan yakni pertama, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan kontraktual yang terdiri dari tiga teori, yaitu teori neo institusi biaya transaksi (*transaction cost theory*), teori agensi (*agency theory*), dan teori kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*). Kedua, pendekatan yang berbasis pada teori kompetensi. Pada dasarnya, pendekatan kompetensi menjadi alternatif dari pendekatan kontraktual yang menjadi pendekatan utama dalam analisis organisasi. Dengan kata lain, pendekatan berbasis kompetensi bersifat heterodoks, sementara pendekatan kontraktual lebih bersifat ortodok¹³⁹. Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda

¹³⁶ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal. 53

¹³⁷ Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal. 18

¹³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 41.

¹³⁹ A. Prasetyo, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 18-20

hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. Karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut :

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun;
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam penditeksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.

Membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat di dalam rumusan tindak pidana telah terkandung masalah pertanggungjawaban pidana. Aliran kedua adalah aliran dualistis. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan¹⁴⁰. Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang

¹⁴⁰ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hal. 30

memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*)¹⁴¹.

Secara prinsipil, antara penganut dualistis dan monolistis tidak memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. Hanya saja bagi yang berpandangan monoistis seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi penganut dualistis sama sekali belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.¹⁴² Aliran Dualistis mensyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dan berlaku asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini aliran dualistis memandang meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak secara otomatis ia dapat langsung dinyatakan bersalah, tapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ia dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah adanya kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang menurut Mardjono Reskodipuro merupakan perluasan dari pengertian siapa yang

¹⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, hal. 40

¹⁴² *Ibid*, hal. 45

merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Namun timbul suatu permasalahan baru, bagaimana merumuskan kesalahan yang dilakukan oleh suatu korporasi? Lalu bagaimana mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya? Dalam kenyataannya diketahui bahwa korporasi dijalankan oleh manusia atau dengan kata lain perbuatan atau tindakan korporasi diwujudkan oleh manusia (Pengurus atau orang lain). Jadi dari penjelasan diatas, dapat ditarik pengertian, sesungguhnya keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana, tidak bisa dijadikan jerat untuk mengalihkan pembedaan yang dilakukan oleh manusianya (sebagai pihak yang menjalankan korporasi) jika terbukti bahwa korporasi itu digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan tentunya yang menjalankan korporasi tersebut yang tidak lain adalah manusia sebagai subjek hukum pidana adalah pelaku seutuhnya. Teori yang dikemukakan oleh Sutherland ini mampu mengakomodasi tentang fenomena kasus korupsi yang kini marak terjadi di seluruh dunia. Setiap kasus tindak pidana korupsi pasti merugikan keuangan negara.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradapan manusia itu sendiri. Menurut kaum determinis, bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif adalah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak mempunyai kehendak bebas.

Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang tujuan memperbaiki.¹⁴³

Namun meskipun diakui, tidak mempunyai kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak ada kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan si pembuat¹⁴⁴.

Pandangan determinisme merupakan titik tolak paham aliran modern yang menurut aliran modern digunakan istilah pidana harus tetap berorientasi pada sifatsifat sipelaku yang menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan *resosialisasi* terhadap pelaku kejahatan.¹⁴⁵ Menurut kaum indeterminis, yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.¹⁴⁶

Pandangan indeterminis merupakan titik tolak paham aliran klasik yang menekankan kepada perbuatan kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana

¹⁴³ Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Cet Ke I* Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 56

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 56

¹⁴⁵ Sholehuddin, *Op.Cit*, hal. 25

¹⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 56.

perbuatan, bukan pada pelakunya, sistem pidanaaan ditetapkan secara pasti artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa sipelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan, pendek kata tidak dipakai sistem individualisasi pidana.¹⁴⁷ Menurut Teguh Prasetyo KUHPidana sekarang ini berpijak pada paham indeterminisme, hal ini sesuai dengan pandangan aliran Klasik/Neo klasik¹⁴⁸. Aliran neo klasik berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi oleh aliran modern, ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana, beberapa modifikasi antara lain diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termaksud keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan jika diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan dapat diperanggungjawabkan pidana.¹⁴⁹

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut dahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :¹⁵⁰

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*)

¹⁴⁷ Sholehuddin, *Op.Cit*, hal. 26

¹⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 57.

¹⁴⁹ Sholehuddin, *Op.Cit*, hal. 26

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 27

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang besalah (*asas culpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan*);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karekteristik dan kondisi sipelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibelitas bagi hakim dalam memilih sanksi (jenis maupun berat ringannya,) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Menurut Roeslan Saleh pemberian pidana masih perlu dalam hukum pidana dengan alasan sebagai berikut ¹⁵¹:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja; penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun pengertian tindak pidana tidak

¹⁵¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 23

termaksud masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.¹⁵²

Moeljatno menterjemahkan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana¹⁵³ dan memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik¹⁵⁴ yakni perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵⁵ Sedangkan peristiwa pidana istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mana secara substantif lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Adapun Mr Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.¹⁵⁶

Terhadap *delik* dalam arti *strafbaar feit*, Vos mendefenisikan delik dalam *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang, Van Hamel mendefenisikan *delik* sebagai ancaman atau serangan terhadap hak-hak orang lain dan Simons merumuskan *delik* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

¹⁵² *Ibid*, hal. 48

¹⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rafika Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 48

¹⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 7

¹⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 54.

¹⁵⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 7

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 8

barang siapa melakukannya. Suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Perbuatan disini berupa kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya, kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (*komisi*) dan tidak melakukan sesuatu (*omisi*). Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari kepentingan individu pembuat tindak pidana (*dader*). Dalam tahap ini, terdapat standar umum yang terkandung dalam tindak pidana dilakukan individualisasi berdasarkan keadaan-keadaan pembuat tindak pidana. Berdasarkan individualisasi, pengenaan ketercelaan pembuat tindak pidana didasarkan atas keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat atau tidak dapat menghindari tindak pidana. Oleh karenanya, pemidanaan tidak hanya didasarkan atas tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat dapat atau tidak dapat menghindari tindak pidana.

Dengan demikian syarat-syarat pemidanaan tidak hanya didasarkan atas *generalisasi norma* berdasarkan rumusan tindak pidana. Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 29.

Jonkers dan Utrech memandang rumusan Simons, merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan dengan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁵⁹

Moeljatno merumuskan yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :¹⁶⁰

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum subjektif;
- e. Unsur melawan hukum objektif.

Menurut Sudarto dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, karena untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang

¹⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88.

¹⁶⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 63.

tersebut, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.¹⁶¹

Menurut Roeslan Saleh, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Menurut Jonkers dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan¹⁶²:

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*);
3. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).

Menurut Pompe pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela, yang pada hakekatnya tidak mencegah, kelakuan yang bersifat melawan hukum, disitu mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Aliran *dualistis* lebih menitikberatkan tindak pidana merupakan suatu perbuatan, terdapat adanya sifat melawan hukum dan adanya ancaman dengan sanksi pidana. Aliran *dualisme* membedakan antara perbuatan/*feit* dan pembuat/*dader* dimana syarat perbuatan (*feit*) adalah memenuhi unsur delik, melawan hukum (*wederechtelijk*), tidak ada alasan pembenar (*rechtvaar digings grond*) dan syarat pembuat (*dader*) adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* atau *culpa*, dapat

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 49

¹⁶² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 50

dipertanggungjawabkan (*torenkenvatbaar*), tidak ada alasan pemaaf (*shculd uit sluitings grond*). Sedangkan *aliran monodualisme* berpendapat perbedaan antara unsur pembuat bukanlah suatu pemisahan tetapi sekedar sistematika berpikir, untuk pidanaaan, maka kedua unsur tersebut harus ada.¹⁶³

Karenanya, *aliran dualistis* yang hendak memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Ini berarti selain jaksa membuktikan unsur-unsur tindak pidana, jaksa juga harus membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian bahwa walaupun salah satu unsur pidana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, maka jaksa dapat membuktikan unsur-unsur kesalahan (*pertanggungjawaban pidana*) sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁶⁴

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yakni¹⁶⁵:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan;
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan;
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab bagi sipembuat atas perbuatannya itu;

Sehubungan dengan adanya dua pandangan *monoistis dan dualistis*, Sudarto menyatakan, untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil soalnya ialah apabila orang yang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen agar

¹⁶³ *Ibid*, hal. 66

¹⁶⁴ Ariman Rasid, Raghil Fahmi, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal .206.

¹⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 51

supaya tidak ada kekacauan pendirian. Jadi dalam menggunakan istilah tindak pidana haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang *monoistis* atau *dualistis*, bagi pandangan yang *monoistis* seseorang melakukan tindak pidana sudah dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis* sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat, pandangan *dualistis* ini memberikan manfaat yang penting ialah bahwa harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu, apakah syarat itu demi jelasnya dijadikan satu sebagai pelekot pada perbuatan atau dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya.¹⁶⁶

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa¹⁶⁷:

- a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz* atau *intention*) atau ;
- b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigken* atau *negligence*).

Kesalahan dalam arti luas meliputi adanya kesengajaan, adanya kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pembedaan, ditambah pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian keempat dari kesalahan. Pompe dan Jonkers memasukan juga melawan hukum sebagai kesalahan dalam arti luas.¹⁶⁸

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 54

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 58

¹⁶⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.103.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana didalamnya terkandung makna dapat dicela si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti seseorang dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*), dalam pengertian ini sikap batin sipembuat ialah yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) ialah ¹⁶⁹:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat, artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum ¹⁷⁰. Ihwal kesalahan tidak dapat dihindar oleh hukum pidana yang berkembang dalam konteks budaya, bagaimanapun juga, tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika ia memang

¹⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 59

¹⁷⁰ Andi Hamzah, *op cit*, hal.130.

dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat, yang menetapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari¹⁷¹.

Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah sebagai berikut¹⁷²:

1. Mengakibatkan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal tiga jenis kesengajaan, yaitu :¹⁷³

1. Kesengajaan Sebagai Maskud/Tujuan (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan Sebagai Kepastian (*Opzet Bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn*).

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (*tindak pidana aktif*) menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (*tindak pidana pasif*) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (*tindak pidana materil*).⁸⁵ Bentuk kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh

¹⁷¹ Rimmelink, *Op.Cit*, hal.142.

¹⁷² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 60

¹⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 95.

dilakukannya perbuatan tertentu, apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu, dilakukannya juga, maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.¹⁷⁴

Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.¹⁷⁵

Menurut teori membayangkan, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat, adalah sengaja, apabila suatu akibat, (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu dibuat tersebut¹⁷⁶. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan¹⁷⁷. Disamping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. *Imperitia culpae annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan, perbedaannya dengan kesengajaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik culpa,

¹⁷⁴ *Ibid*, hal. 96

¹⁷⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 117

¹⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 58

¹⁷⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.119

kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tetapi bukan berarti kealpaan merupakan kesengajaan yang ringan, oleh karena itu dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* yang memandang culpa semata-mata pengecualian dolus sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hatian, sikap sembrono, atau sikap teledor¹⁷⁸.

Perbuatan yang dapat terjadi karena kealpaan pembuatnya, hanya dijadikan tindak pidana jika perbuatan-perbuatan tersebut dipandang cukup serius. Hanya perbuatan-perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi masyarakat, yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena kealpaan pembuatnya¹⁷⁹.

Roeslan Saleh mengatakan, bahwa untuk adanya kealpaan itu harus dipenuhi dua syarat yakni tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Syarat yakni tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan hakim maka diletakkan hubungan batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu seharusnya dapat dihindari karena ia seharusnya menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan

¹⁷⁸ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal .187

¹⁷⁹ Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal .34.

menimbulkan akibat yang dilarang, pentingnya meletakkan hubungan batin ini adalah agar dapat mempertanggungjawabkan si terdakwa atas akibat atau kelakuannya itu.¹⁸⁰

Syarat lain untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, artinya untuk dapat dikatakan seseorang bersalah, maka orang tersebut, telah melakukan perbuatan pidana perbuatan yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggungjawab, melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf yaitu merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari dalam diri pribadi pelaku itu sendiri (unsur subyektif), jika hal ini terjadi maka hakim akan menjatuhkan putusan lepas (*Onslag*).¹⁸¹ Sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan, jika hal ini terjadi maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas (*Vrijpraak*). Kapan seseorang dapat dipidana, menurut Teguh Prasetyo dasar adanya tindak pidana adalah asas *legalitas* sedang dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut¹⁸², dan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

¹⁸⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 66

¹⁸¹ H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usu Press, Medan, 2006, hal. 57.

¹⁸² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 66

Menurut Moeljatno perbuatan pidana (*strafbaar feit*) baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Menurut Lamintang untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya ada terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan juga harus ada suatu "*strafbaar person*" atau seorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbaar feit*" yang ia telah lakukan itu tidak bersifat "*wederrechtelijk*" dan telah ia lakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipersalahkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bahagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.¹⁸³

¹⁸³ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hal.89.

Menurut Chairul Huda bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban¹⁸⁴ pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian defenisi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seorang diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana, artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, yang berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana. Konsepsi ini kemudian yang melatarbelakangi pemikiran yang berangkat dari aliran monoistis¹⁸⁵

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, George P Fletcher secara lengkap menyatakan orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak, sebaliknya seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, elemen penting dari pertanggungjawaban adalah kesalahan¹⁸⁶.

Menurut Simon, inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah :

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang;
2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. .

Pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau

¹⁸⁴ *Ibid*, hal.27-28.

¹⁸⁵ Eddy OS Hiarij, *Op.Cit*, hal.154.

¹⁸⁶ *Ibid*, hal. 157

kemampaun bertanggungjawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban. Dengan demikian, bila meminta pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya, perlu diperhatikan apakah perbuatan orang tersebut diatur dalam undang-undang, dan apabila diatur apakah perbuatan tersebut termaksud kategori dasar-dasar meniadakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), atau tidak¹⁸⁷.

Berdasarkan rumusan yang ada untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur atau syarat yakni harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. Maka pertanggungjawaban hanya ada, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan karenanya, yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan¹⁸⁸.

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila :

¹⁸⁷ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hal. 36.

¹⁸⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2008, hal. 52.

b. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Sedangkan penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum ditambah penghapusan kesalahan.¹⁰⁸

1. Kemampuan bertanggung jawab (*Pasal 44 KUHP*); Termasuk alasan penghapus kesalahan umum yang tertulis yaitu :
2. Daya paksa karena dorongan psikis (*Pasal 48 KUHP*);
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Pasal 49 ayat 2 KUHP*);
4. Kesesatan yang dapat dimaafkan mengenai kewenangan atas dasar suatu perintah jabatan yang diberikan (*Pasal 51 ayat 2 KUHP*). Termasuk alasan penghapus sifat melawan hukum yaitu :
 1. Daya paksa dalam arti keadaan darurat (*Pasal 48 KUHP*);
 2. Daya paksa dalam arti terpaksa memilih antara kewajiban-kewajiban yang bertentangan (*Pasal 48 KUHP*);
 3. Pembelaan terpaksa (*Pasal 49 ayat 1 KUHP*);
 4. Peraturan perundang-undangan (*Pasal 50 KUHP*); Perintah jabatan (*Pasal 51 ayat 1 KUHP*).

B. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Indonesia

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut prinsip Otonomi Daerah. Otonomi Daerah ini memiliki tujuan agar terjadinya pemerataan, memberikan keadilan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Adanya Otonomi Daerah ini melibatkan secara langsung Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan

masyarakat daerah. Otonomi Daerah juga memiliki tujuan agar terciptanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian keuangan negara. Adanya Otonomi Daerah telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerah otonomnya sendiri. Kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).¹⁸⁹

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat keberhasilan pembangunannya sedangkan di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi pada dana pembangunan yang tentunya sangat merugikan dan menghambat proses pembangunan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu semakin terstruktur, sistematis, masif dan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga menempatkan Indonesia pada posisi gawat korupsi. Korupsi bukan saja merugikan negara secara materiil tetapi juga menghambat pembangunan negara di berbagai aspek. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal.75.

Upaya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh penegak hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Bengkalis dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*). Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana atau upaya non-penal seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindakan, pemberantasan, penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.¹⁹⁰

Secara umum faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain yaitu ¹⁹¹:

- a. Faktor Hukum yaitu peraturan dan undang-undang
- b. Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Mendukung Penegakan Hukum
- d. Faktor Masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu di terapkan dan diberlakukan
- e. Faktor Kebudayaan yakni setiap hasil karya, cipta, dan rasa yang tercipta dalam pergaulan hidup.

¹⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.42

¹⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-13)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 8

Faktor penghambat yang paling dominan dalam peran Kepolisian Bengkalis dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa adalah Sumber Daya Manusia, Faktor Mentalitas Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

Menurut Kanit Tipikor Polres Bengkalis, bahwa faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengelola Dana Desa di wilayah hukum Polres Bengkalis diantaranya :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Polisi harus memiliki kompetensi, kinerja yang tinggi dan handal serta profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan kegiatan penyaluran dana ke Desa sangat rentan sekali untuk terjadinya Korupsi, dan ini apabila tidak ditangani oleh Penegak Hukum yang profesional dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.¹⁹²

Hal yang senada juga dikatakan oleh Kasipidsus Kejari Bengkalis, bahwa Penegak Hukum khususnya Jaksa harus juga bekerja secara profesional karena di tangan para penegak hukum yang akan menentukan hukum akan hidup atau sebaliknya. Jaksa yang terlibat dalam penyidikan dan penuntutan harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta

¹⁹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Hasan Basri, SH, selaku Kanit Tipikor Polres Bengkalis pada tanggal 18 Oktober 2020

suap menyuap. Seorang jaksa sebagai aparat penegak hukum adalah seorang jaksa harus mentaati Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa dan seorang jaksa harus memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, seorang jaksa juga dituntut harus dapat menjaga perilaku, sikap dan dituntut harus memiliki keahlian tertentu sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. dan sebagainya. Seorang jaksa juga dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER067/A/JA/07/2007 tentang Larangan seorang jaksa.¹⁹³ Karena Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggencarkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan.

b. Mentalitas Penegakan Hukum

Menurut keterangan dari Kanit Tipikor Polres Bengkalis bahwa seorang penegak hukum harus bekerja secara profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan

¹⁹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Irawan, SH.,MH., selaku Kasipidsus Kejari Bengkalis, pada tanggal 20 Oktober 2020

mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja serta tidak bermental korup. Selain itu seorang Polisi sebagai aparat penegak hukum harus menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan.¹⁹⁴

Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Menurut Joseph Godstein, peran normatif merupakan penegakan hukum *Total Enforcement* yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum *Full Enforcement* yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam Penegakan Hukum Pidana, peran faktual merupakan penegakan hukum *Actual Enforcement* yaitu penegakan hukum yang konkret atau nyata.¹⁹⁵

Menurut Penulis, peran ideal atau peran seharusnya seorang aparat penegak hukum harus mentaati Peraturan yang ada dan harus memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum

¹⁹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Hasan Basri, SH, selaku Kanit Tipikor Polres Bengkalis pada tanggal 18 Oktober 2020

¹⁹⁵ Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* PKKPU Fakultas Hukum Unila, 2013, hal. 44

dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Seorang aparat penegak hukum juga harus profesional dalam melakukan pekerjaannya karena diperlukan aparat penegak hukum yang berkualitas, memiliki kemampuan intelektual, integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Hal tersebut dipertegas kembali oleh Kasipidsus Kejari Bengkalis yang menyatakan bahwa kerjasama Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan pihak Kepolisian Bengkalis, dilakukan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan tidak pandang bulu, siapa saja pihak yang merugikan keuangan negara akan kami lawan.¹⁹⁶

3. Faktor lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya.

Proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan tidak menurut aturan telah “mengantar” banyak oknum aparatur Pengelola menjadi tersangka, bahkan narapidana. Penyebab utamanya adalah Kepala Desa tidak dipakai menurut aturan, bahkan diantaranya diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Persoalan lainnya, pengelolaan dana Dana Desa macet karena uang yang dipakai tidak bisa dipertanggungjawabkan secara benar, sehingga tahapan pencairan dana itu banyak yang macet. Kasus korupsi Dana Desa yang sudah ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis menetapkan Ismail, mantan kepala Desa Tanjung Punak tersebut sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana Dana Desa. Tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp

¹⁹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Irawan, SH.,MH., selaku Kasipidsus Kejari Bengkalis, pada tanggal 20 Oktober 2020

Rp. 207.361.521 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Jika dikaji lebih lanjut, ada lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan Dana Desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, perivikasi dan BPD Desa dalam hal penyaluran dan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa. Modus korupsinya, antara lain membuat data kegiatan fiktif, mempertanggungjawabkan uang masuk dan uang keluar dengan setiap kegiatan yang ada padahal setelah dicek, data tersebut tidak pernah ada dan sama sekali belum terverifikasi.

Penyalahgunaan/penyimpangan dana Dana Desa terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah “*Fraud Triangle*” yaitu: adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rasionalization*), dan dalam pengelolaan Dana Desa ke tiga kondisi tersebut amat sangat memungkinkan terjadi, untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu secara aktif melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa dan terjadinya konflik dengan bersama-sama melakukan pengawalan dalam proses pembangunan ekonomi desa. Bentuk korupsinya memang beragam. Ada yang lewat penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Bengkalis bahwa hal tersebut tidak saja dilakukan oleh Terdakwa Ismail sebagai pelaku utama, namun ada pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut seperti Syafi'i sebagai Bendahara, Idris sebagai Sekretaris Desa, Isa sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.
2. Hambatan serta Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Mentalitas Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis merasa memberikan saran dan masukan terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, diantaranya yaitu :

1. Sebaiknya dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan Dana Desa pemerintah Daerah khususnya PemKab Bengkalis harus melakukan

pengawasan yang sistematis dan menyeluruh, karena penyelenggaraan ini menggunakan APBD dan itu sangat sensitif untuk disalahgunakan oleh pengelolaanya.

2. Sebaiknya pihak Kepolisian Bengkalis dalam melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa tidak hanya menetapkan Kepala Desanya saja sebagai satu tersangka saja, namun masih ada pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Desa Tanjung Punak ini, karena bagaimanapun tindak pidana korupsi tidak ada yang berdiri sendiri, tentu ada pihak yang menyokongnya, maka dari itu dibutuhkan ketelitian dalam melakukan penegakan hukumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- A. Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teorgu, 2004
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2013
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- J.E. Sahetapy, *Victimillogy sebuah Bunga rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007

- Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 199)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Semarang, 1992
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1997
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Bidaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Pers, 2006
- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006
- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2008
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019
- , *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Press, Depok, 2019

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002

Zulkarnain S, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020

B. Jurnal Hukum

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014

Mukhtar Zamzami, *Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice*, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.